



Paradoks Demokrasi Elektoral: Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi sebagai Instrumen *Democratic Backsliding* Lokal di Indonesia

Asyif Faozi¹, Riris Ardhanariswari²

^{1,2} Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Email: asyif.faozi@mhs.unsoed.ac.id^{1*}, ririsardhanariswari1@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: asyif.faozi@mhs.unsoed.ac.id

Abstract. *This study examines the political rights of former corruption convicts from the perspective of human rights and the Indonesian legal system, as well as their implications for democratic backsliding. Employing a normative juridical method with secondary data drawn from legislation, Constitutional Court decisions, and legal literature. The findings indicate that although the political rights of former corruption convicts are constitutionally guaranteed, the restrictions imposed through a five-year waiting period and legal status transparency requirements under PKPU Number 10 of 2023 remain procedural and insufficient in practice. The candidacy of former corruption convicts contributes to democratic decline through normative, institutional, electoral, and cultural pathways, further exacerbated by populist strategies and political party pragmatism. Restricting the political rights of former corruption convicts should therefore be viewed as a substantive protective measure to safeguard the integrity of local democracy in Indonesia.*

Keywords: *Democratic backsliding, General Elections, Political Rights.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji hak politik mantan narapidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia dan sistem hukum Indonesia, serta implikasinya terhadap *democratic backsliding*. Menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak politik mantan narapidana korupsi dijamin konstitusi, pembatasan melalui syarat masa tunggu lima tahun dan transparansi status hukum dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 masih bersifat prosedural dan belum efektif. Pencalonan mantan terpidana korupsi berkontribusi terhadap kemunduran demokrasi melalui jalur normatif, institusional, elektoral, dan kultural, yang diperparah oleh strategi populisme dan pragmatisme partai politik. Pembatasan hak politik bagi mantan narapidana korupsi perlu dipandang sebagai langkah perlindungan substantif demi menjaga integritas demokrasi lokal di Indonesia.

Kata kunci: Hak Politik; Kemunduran Demokrasi; Pemilihan Umum.

1. LATAR BELAKANG

Demokrasi secara konseptual meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, yang kemudian mengimplikasikan bahwa rakyat memiliki wewenang untuk merumuskan regulasi demi kepentingan kolektif serta perlindungan hak-hak fundamental mereka. Guna mengaktualisasikan prinsip tersebut, diperlukan suatu instrumen hukum kodifikasi yang berfungsi sebagai landasan yuridis dalam kehidupan bernegara. Instrumen yang menjamin kepastian hukum dan proteksi hak warga negara inilah yang secara terminologis dikenal sebagai konstitusi (Bawamenewi, 2019).

Merujuk pada pidato legendaris Abraham Lincoln di Gettysburg pada tahun 1863, demokrasi secara fundamental didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan hal tersebut, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokratis apabila kekuasaan negara berada di tangan rakyat yang diimplementasikan melalui pemilihan umum. Namun, eksistensi demokrasi tidak semata-mata diukur melalui penyelenggaraan pemilu yang kompetitif, melainkan juga sangat bergantung pada kualitas serta integritas moral para aktor politiknya (Madung, 2018; Budiman, 2021).

Implementasi demokrasi di Indonesia telah mencapai tingkat lokal melalui desentralisasi pasca reformasi yang membuka ruang demokratisasi daerah. Namun, proses ini juga memunculkan berbagai distorsi politik, salah satunya adalah fenomena pencalonan mantan terpidana korupsi dalam kontestasi politik. Fenomena ini tidak sekadar persoalan administratif, melainkan mencerminkan gejala kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) di tingkat lokal, yang ditandai dengan dominasi elit dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok (Amelia et al., 2025; Mahendra, 2021).

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika hukum positif di Indonesia tidak secara tegas melarang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri. Hal ini terlihat dalam regulasi pemilu yang memberikan ruang bagi mantan terpidana untuk kembali menggunakan hak politiknya. Bahkan, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, pembatasan hak politik tersebut harus mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia serta proporsionalitas (Mahkamah Konstitusi, 2009; Mahkamah Konstitusi, 2022; Fadillah & Marzuki, 2025). Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), terdapat 56 mantan terpidana korupsi yang terdaftar sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2024 di berbagai tingkatan. Temuan ini menunjukkan rendahnya komitmen terhadap integritas dalam proses politik serta lemahnya mekanisme seleksi kandidat dalam sistem demokrasi elektoral (ICW, 2023; Fariz, 2020).

Kondisi tersebut menciptakan paradoks demokrasi, di mana di satu sisi demokrasi menjamin hak politik setiap warga negara, termasuk mantan terpidana, namun di sisi lain keikutsertaan mereka justru berpotensi menurunkan kualitas demokrasi. Mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa, tindakan tersebut mencerminkan pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Selain itu, fenomena ini juga diperparah oleh praktik politik uang yang masih kuat akibat kondisi sosial-ekonomi masyarakat (Fariz, 2020; Budiman, 2021). Demokrasi juga menghadapi tantangan internal ketika aktor politik memanfaatkan mekanisme demokrasi secara prosedural untuk melegitimasi praktik anti-demokrasi. Hal ini tercermin dalam manipulasi regulasi dan penggunaan hukum sebagai alat politik untuk melemahkan oposisi, yang pada akhirnya merusak substansi demokrasi itu sendiri (Madung, 2018; Amelia et al., 2025).

Penelitian terdahulu oleh Yusril Ihza Mahendra mengkaji paradoks demokrasi di Indonesia melalui pendekatan prosedural dan substansial pada tingkat nasional. Namun, penelitian tersebut masih menyisakan celah akademik, terutama dalam menganalisis fenomena kemunduran demokrasi pada tingkat lokal serta peran spesifik mantan terpidana korupsi dalam proses tersebut (Mahendra, 2021). Selanjutnya, penelitian oleh Muwahid mengenai

implementasi hak politik mantan narapidana korupsi menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih terbatas pada perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia, tanpa mengaitkannya dengan kerangka *democratic backsliding*. Akibatnya, hubungan antara pemberian hak politik dan kemunduran demokrasi lokal belum dianalisis secara komprehensif (Bawamenewi, 2019; Fariz, 2020).

Berdasarkan paparan, dapat diidentifikasi adanya celah akademik bahwa pencalonan mantan terpidana korupsi merupakan gejala serius yang mencerminkan kemunduran demokrasi lokal di Indonesia. Fenomena ini dipengaruhi oleh lemahnya regulasi, kuatnya oligarki politik, serta rendahnya kualitas pemilih. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian hak politik kepada mantan terpidana korupsi dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, serta mengkaji implikasinya terhadap *democratic backsliding* dalam sistem demokrasi Indonesia (Amelia et al., 2025; Fadillah & Marzuki, 2025; Fariz, 2020).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Demokrasi Elektoral

Demokrasi elektoral merupakan konsep yang menekankan bahwa legitimasi kekuasaan politik diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Dalam perspektif ini, pemilu menjadi instrumen utama dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Namun demikian, demokrasi elektoral tidak hanya terbatas pada prosedur pemilihan semata, melainkan juga mensyaratkan adanya kualitas aktor politik yang berintegritas serta sistem hukum yang mampu menjamin kompetisi yang sehat. Demokrasi elektoral idealnya mengintegrasikan aspek prosedural dan substansial guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan (Dahl, 1989; Schumpeter, 1942).

Hak politik merupakan bagian dari hak fundamental yang melekat pada setiap warga negara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Hak ini dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti UUD 1945 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Namun, hak tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dapat dibatasi sepanjang memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan tujuan yang sah. Dalam mantan terpidana korupsi, pemberian kembali hak politik menimbulkan dilema antara perlindungan HAM dan kebutuhan menjaga integritas demokrasi (Fadillah & Marzuki, 2025).

Teori *Democratic backsliding*

Democratic backsliding merupakan konsep yang merujuk pada kemunduran kualitas demokrasi secara bertahap melalui pelemahan institusi demokrasi, erosi supremasi hukum, serta menurunnya akuntabilitas pemerintahan. Fenomena ini sering kali tidak terjadi melalui kudeta atau perubahan drastis, melainkan melalui mekanisme demokrasi itu sendiri yang dimanfaatkan oleh aktor politik untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam pencalonan mantan terpidana korupsi dapat dipandang sebagai salah satu indikator *democratic backsliding*, karena mencerminkan menurunnya standar etika politik serta lemahnya sistem seleksi kandidat dalam demokrasi elektoral (Bermeo, 2016; Levitsky & Ziblatt, 2018).

Demokrasi lokal di Indonesia, fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh oligarki politik yang masih kuat. Oligarki memungkinkan kelompok elit dengan sumber daya ekonomi dan politik yang besar untuk mengendalikan proses demokrasi, termasuk dalam menentukan kandidat yang akan diusung dalam pemilu. Akibatnya, proses demokrasi menjadi terdistorsi dan cenderung mengabaikan prinsip meritokrasi serta integritas. Dalam situasi demikian, pemberian hak politik kepada mantan terpidana korupsi justru berpotensi menjadi instrumen yang memperkuat praktik oligarkis dan mempercepat kemunduran demokrasi di tingkat lokal (Mahendra, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang difokuskan untuk menganalisis Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Gejala *Backsliding* Demokrasi Lokal. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan historis, perundang-undangan, dan doktrin hukum dengan data berupa informasi non-numerik seperti dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum. Sumber data penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang terbagi dalam tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Kedua, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber daring yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, *Democratic backsliding*, *State of emergency*, *Populisme*. Ketiga, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, indeks, dan bibliografi yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Aturan Pemberian Hak Politik kepada Mantan Narapidana Korupsi dalam Perspektif HAM dan Sistem Hukum di Indonesia

Amandemen UUD 1945 pasca-reformasi memberikan jaminan konstitusional atas hak asasi manusia. Peletakan norma ke dalam konstitusi berfungsi sebagai jaminan konstitusional yang mewajibkan negara untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi hak-hak warga negara tanpa terkecuali, termasuk hak politik. Dengan demikian, hak politik dapat dipahami sebagai kewenangan yang diberikan oleh instrumen hukum kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam memperoleh, mempertahankan, dan mengelola kekuasaan dalam kerangka negara (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2000; Bawamenewi, 2019; Novianti, 2013).

Jaminan konstitusional hak politik dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 memang bersifat universal, namun tidak absolut. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memberikan ruang pembatasan sepanjang dilakukan dengan undang-undang dan bertujuan menjaga moralitas, keamanan, serta ketertiban umum. Dengan demikian, pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas demokrasi, bukan sekadar hukuman tambahan (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2000; Fariz, 2020).

Implementasi hak politik diwujudkan melalui mekanisme pemilu sebagai sarana utama partisipasi politik warga negara. Selain memilih, partisipasi juga mencakup keterlibatan dalam organisasi politik dan kegiatan kampanye. Dalam prinsip legalitas, hak tersebut dijamin oleh hukum, namun tetap dibatasi oleh syarat-syarat yuridis tertentu yang ditetapkan negara (Bawamenewi, 2019; Rahadi & Prayugo, 2023). Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Norma ini menjadi dasar legitimasi pemberian hak politik kepada mantan narapidana, termasuk dalam konteks tindak pidana korupsi (Muwahid, 2020; Fariz, 2020).

Menurut kajian Fadillah dan Marzuki, terjadi pergeseran yuridis dalam pencalonan mantan terpidana korupsi melalui harmonisasi antara putusan Mahkamah Konstitusi dan PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Regulasi tersebut mengatur masa tunggu lima tahun serta kewajiban transparansi status hukum, yang mencerminkan upaya menjaga konsistensi norma dalam sistem hukum (Fadillah & Marzuki, 2025; Komisi Pemilihan Umum, 2023).

Namun demikian, keseimbangan antara perlindungan hak politik dan integritas demokrasi dalam regulasi tersebut masih bersifat semu. Persyaratan administratif seperti masa tunggu dan transparansi belum mampu menjadi mekanisme penyaringan yang efektif, terutama dalam konteks sosial ekonomi masyarakat yang masih rentan terhadap politik uang. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan fungsi gatekeeping secara optimal (Fariz, 2020; Budiman, 2021; ICW, 2023). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 menekankan pentingnya transparansi sebagai elemen utama dalam demokrasi elektoral. Mantan narapidana wajib mengungkapkan status hukumnya secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas moral dan kontrol publik terhadap calon pemimpin (Mahkamah Konstitusi, 2022; Fadillah & Marzuki, 2025).

Dalam perspektif HAM, pembatasan hak politik merupakan bentuk intervensi negara yang sah sepanjang memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 25 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang memperbolehkan pembatasan selama tidak bersifat diskriminatif dan tetap menjamin keadilan dalam pemilu (Fariz, 2020; Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2000). Tanpa pembatasan yang jelas, sistem pemilu berpotensi kehilangan integritasnya. Kontestasi politik dapat berubah menjadi arena bebas yang tidak terkendali, sehingga membuka peluang praktik-praktik yang bertentangan dengan asas jujur dan adil dalam demokrasi (Rahadi & Prayugo, 2023; Muwahid, 2020).

Implikasi Pemberian Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi terhadap *Democratic Backsliding*

Pemberian hak politik kepada mantan narapidana korupsi pada dasarnya merupakan konsekuensi dari pengakuan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan integritas demokrasi. Secara normatif, regulasi seperti Undang-Undang HAM, putusan Mahkamah Konstitusi, serta PKPU telah mencoba menyeimbangkan antara penghormatan terhadap hak individu dan perlindungan terhadap sistem demokrasi. Akan tetapi, keseimbangan tersebut bersifat formalistik, karena belum sepenuhnya menjamin kualitas demokrasi yang substantif, terutama dalam konteks seleksi kepemimpinan publik yang berintegritas (Fadillah & Marzuki, 2025; Zulfaidah & Kholik, 2026).

Kondisi ini mencerminkan adanya pergeseran dari demokrasi substantif menuju demokrasi prosedural. Demokrasi tidak lagi diukur dari kualitas output berupa kepemimpinan yang bersih dan berintegritas, melainkan hanya dari terpenuhinya prosedur formal seperti pemilu yang bebas dan kompetitif. Pergeseran ini menjadi salah satu indikator awal terjadinya *democratic backsliding*, yaitu kemunduran demokrasi yang terjadi secara gradual melalui mekanisme yang tampak sah secara hukum (Amelia et al., 2025; Mahendra, 2021).

Fenomena *democratic backsliding* di Indonesia menunjukkan karakteristik yang unik, yaitu berlangsung secara halus (*backsliding by stealth*). Dalam konteks ini, pemberian hak politik kepada mantan terpidana korupsi menjadi salah satu pintu masuk terjadinya degradasi kualitas demokrasi. Hal ini karena norma hukum yang tampak menjunjung tinggi hak asasi manusia justru dapat dimanfaatkan untuk melegitimasi kembalinya aktor-aktor yang memiliki rekam jejak koruptif ke dalam struktur kekuasaan (Amelia et al., 2025; Zulfaidah & Kholik, 2026).

Salah satu implikasi paling signifikan adalah munculnya distorsi dalam kompetisi elektoral. Mantan terpidana korupsi umumnya memiliki keunggulan struktural berupa jaringan patronase, kekuatan finansial, serta pengalaman politik yang memungkinkan mereka untuk tetap kompetitif bahkan unggul dibandingkan kandidat lain. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam kontestasi politik dan menghambat munculnya pemimpin baru yang lebih berintegritas (Fariz, 2020; ICW, 2023). Selain itu, fenomena ini juga berkontribusi terhadap normalisasi perilaku koruptif dalam politik. Ketika individu yang pernah terbukti melakukan korupsi tetap dapat kembali mencalonkan diri dan bahkan terpilih, maka secara tidak langsung sistem demokrasi memberikan toleransi terhadap tindakan tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengikis standar moral publik serta melemahkan budaya antikorupsi dalam masyarakat (Budiman, 2021; Amelia et al., 2025).

Kondisi ini semakin diperparah oleh adanya praktik populisme. Mantan terpidana korupsi sering kali menggunakan strategi populis dengan membangun narasi sebagai korban kriminalisasi atau sebagai representasi “rakyat kecil” yang tertindas oleh sistem. Narasi ini efektif dalam menarik simpati publik, terutama di tengah rendahnya literasi politik masyarakat (Welak, 2022; Madung, 2018). Populisme dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai strategi elektoral, tetapi juga sebagai alat legitimasi terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai demokrasi. Dengan memanfaatkan sentimen anti-elit dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, aktor populis mampu membangun dukungan politik yang kuat meskipun memiliki rekam jejak yang bermasalah (Budiman, 2021; Mahendra, 2021).

Implikasi lainnya adalah terjadinya pelemahan institusi demokrasi. Mantan koruptor yang kembali berkuasa memiliki insentif untuk melindungi kepentingannya, termasuk dengan melemahkan lembaga pengawasan seperti KPK, inspektorat, atau lembaga audit. Pelemahan ini tidak selalu dilakukan secara terbuka, melainkan melalui cara-cara halus seperti pengurangan anggaran, intervensi politik, atau delegitimasi publik (Zulfaidah & Kholik, 2026; Fariz, 2020). Dari perspektif hukum tata negara, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional yang berpotensi memicu keadaan darurat konstitusional. Hal ini sejalan dengan doktrin *state of emergency* yang memungkinkan negara untuk mengambil langkah-langkah luar biasa dalam menghadapi situasi yang mengancam stabilitas sistem ketatanegaraan (Mahkamah Konstitusi, 2009; Prianto, 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 memberikan kriteria mengenai kondisi kegentingan yang memaksa, yaitu adanya kebutuhan mendesak, kekosongan hukum, dan ketidakmampuan prosedur biasa untuk mengatasinya. Jika dikaitkan dengan fenomena pencalonan mantan koruptor secara masif, maka kondisi tersebut dapat memenuhi kriteria tersebut, khususnya dalam aspek perlindungan integritas demokrasi (Mahkamah Konstitusi, 2009; Amelia et al., 2025). Lebih lanjut, fenomena ini juga menunjukkan adanya kegagalan dalam proses pembentukan hukum yang partisipatif. Regulasi pemilu sering kali disusun tanpa melibatkan partisipasi publik secara optimal, sehingga menghasilkan norma yang ambigu dan rentan disalahgunakan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempercepat terjadinya *democratic backsliding* di Indonesia (Zulfaidah & Kholik, 2026).

Peran partai politik dalam konteks ini juga sangat krusial. Sebagai gatekeeper dalam sistem demokrasi, partai politik seharusnya melakukan seleksi kandidat berdasarkan integritas dan kapasitas. Namun, dalam praktiknya, banyak partai justru mengedepankan pragmatisme politik dengan mempertimbangkan faktor elektabilitas dan kekuatan finansial calon (Prianto, 2024; Suriadi, 2023). Akibatnya, demokrasi elektoral di Indonesia cenderung mengalami degradasi kualitas. Pemilu tidak lagi menjadi sarana untuk memilih pemimpin terbaik, melainkan sekadar menjadi mekanisme reproduksi kekuasaan oleh elite politik. Kondisi ini memperkuat oligarki politik dan memperlemah prinsip kedaulatan rakyat (Amelia et al., 2025; Mahendra, 2021).

Implikasi paling berbahaya dari fenomena ini adalah terbentuknya degradasi kultural dalam demokrasi. Ketika masyarakat terbiasa melihat mantan koruptor kembali berkuasa, maka standar moral dalam politik akan mengalami penurunan. Integritas tidak lagi menjadi prasyarat utama dalam kepemimpinan, melainkan hanya menjadi nilai tambahan yang dapat dinegosiasikan (Budiman, 2021; Welak, 2022). Pemberian hak politik kepada mantan terpidana korupsi tanpa pembatasan yang substansial tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memiliki implikasi multidimensional terhadap sistem demokrasi. Fenomena ini mempercepat terjadinya *democratic backsliding* melalui jalur normatif, institusional, elektoral, dan kultural yang saling berkaitan dan bersifat kumulatif (Amelia et al., 2025; Fariz, 2020; Zulfaidah & Kholik, 2026).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis diatas yang berjudul fenomena mantan terpidana korupsi sebagai faktor *democratic backsliding* dapat ditarik beberapa Kesimpulan bahwa Pemberian hak politik kepada mantan narapidana korupsi di Indonesia merupakan titik temu yang kompleks antara jaminan hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945 dan upaya menjaga integritas sistem demokrasi. Secara konstitusional, hak untuk dipilih dan memilih tetap diakui sebagai bagian dari kedaulatan rakyat, namun implementasinya tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh instrumen hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dan regulasi KPU. Pembatasan ini mewajibkan adanya masa tunggu selama lima tahun setelah bebas serta transparansi status hukum kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas etis dan alat kontrol bagi pemilih untuk menilai kelayakan moral calon pemimpin. Namun, di sisi lain, fenomena ini membuka celah terjadinya kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) yang berlangsung secara perlahan namun substansial. Hal ini dipicu oleh penggunaan strategi populisme oleh mantan koruptor yang merekonstruksi citra diri mereka sebagai korban sistem (viktimisasi) untuk meraih simpati publik, yang didukung oleh sikap pragmatis partai politik dalam mengutamakan elektabilitas di atas rekam jejak.

Dampaknya terpilihnya kembali mantan koruptor cenderung menormalisasi pelanggaran hukum di mata masyarakat, mengikis standar moralitas, dan berpotensi melemahkan institusi pengawasan di masa depan. Situasi tersebut dipandang sebagai sebuah kondisi kegentingan yang mendesak (*state of emergency*) bagi kualitas birokrasi dan moral publik nasional. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan regulasi yang mampu menyaring kandidat berdasarkan standar integritas yang tinggi, proses pemilu hanya akan menjadi ajang reproduksi kekuasaan

bagi elit yang pernah mencederai kepercayaan negara. Pembatasan hak politik bagi mantan narapidana korupsi harus dipandang bukan sebagai tindakan diskriminatif, melainkan sebagai langkah perlindungan darurat untuk menyelamatkan marwah demokrasi dan memastikan kepemimpinan nasional tidak jatuh kembali ke tangan individu yang tidak berintegritas.

DAFTAR REFERENSI

- Amelia, Ria, Elly Nurlia, Amealiea Prihatiningsih, and Azalia Salsabila. "Kemunduran Demokrasi Di Asia Tenggara: Analisis Fenomena Authoritarian Backsliding Di Indonesia Dan Thailand" 2 (2025). <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i4.1202>.
- Bawamenewi, Adrianus. "IMPLEMENTASI HAK POLITIK WARGA NEGARA Oleh." *Warta Edisi* 13, no. 3 (2019): 43–56. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i61.434>.
- Budiman, Bachtiar Nur. "POPULISME DI INDONESIA SEBAGAI ANCAMAN POLARISASI." *Keindonesiaan* 01, no. 02 (2021): 235–46. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.72>.
- Fadillah, Rio Taqy, and Ismail Marzuki. "Disharmoni Regulasi Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Pada Pemilu DPRD Banten 2019 – 2024 : Perspektif Peraturan Perundangan Dan Hukum Progresif Regulatory Disharmony in the Candidacy of Former Corruption Convicts In the 2019 – 2024 Banten Regional Legi." *USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 7–8. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12619>.
- Fariz, Donal, and *Indonesia Corruption Watch*. "Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah Restrictions of Former Convicted Candidates." *Jurnal Konstitusi* 17 (2020). <https://doi.org/10.31078/jk1724>.
- ICW. "Temuan ICW Dalam Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif: 56 Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri Pada Pemilu 2024 Mendatang." 06 November 2023, 2023. <https://antikorupsi.org/id/temuan-icw-dalam-daftar-calon-tetap-calon-anggota-legislatif-56-mantan-terpidana-korupsi>.
- Konstitusi, Mahkamah. PUTUSAN Nomor 138/PUU-VII/2009 (2009).———. PUTUSAN Nomor 87/PUU-XX/2022 (2022).
- Madung, Otto Gusti. "POPULISME, KRISIS DEMOKRASI, DAN ANTAGONISME." *Ledalerto* 17, no. 7 (2018). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31385/jl.v17i1.129.58-76>.
- Mahendra, Yusril Ihza. "PARADOKS DEMOKRASI DI INDONESIA TAHUN 2014-2019 :". *Polistaat* 4, no. 1 (2021): 27–47. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v4i1.2214>.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. "UD Negara RI Tahun 1945," 2000, 1–28. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>.
- Muwahid. "IMPLEMENTASI HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN UMUM DI JAWA TIMUR." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 10, no. April 2020 (2020). <https://doi.org/doi.org/10.15642/ad.2020.10.1.73-92>.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013).

- Papuling, Don. "Profil Vonnie Anneke Panambunan, Mantan Bupati Minut Yang Kini Ditangkap Karena Korupsi." 29 Apri 2021, 2021. https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/28585223/profil-vonnie-anneke-panambunan-mantan-bupati-minut-yang-kini-ditangkap-karena-korupsi#google_vignette.
- Prasetyo, Aji. "Ironi M Tamzil: Dua Kali Jadi Bupati Kudus, Dua Kali Pula Terjerat Korupsi." 27 Juli 2019, n.d.
- Prianto, Andi Luhur. "HOW LOCAL DEMOCRATIC BACKSLIDING? SINGLE CANDIDATE, PRAGMATISM AND UNCOMPETITIVE LOCAL HEAD ELECTION IN INDONESIA." *Jurnal Wacana Politik* 9, no. 2 (2024): 177–86. <https://doi.org/10.24198/jwp.v9i2.53451>.
- Rahadi Budi Prayitno, Arlis Prayugo. *Teori Demokrasi Memahami Teori Dan Praktik*. Cetakan II. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023.
- RI, Komisi Pemilihan Umum. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA (2023).
- Suriadi, Hari. "Sejarah Perkembangan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Media Ilmu* 2, no. 2 (2023): 193–210. <https://doi.org/10.31869/jmi.v2i2.4974>.
- Welak, Feridus. "POPULISME DI INDONESIA: ANCAMAN BAGI INTEGRITAS MASYARAKAT DAN REAKTUALISASI PANCASILA." *Jurnal Keindonesiaan* 02, no. 01 (2022). <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.72>.
- Zulfaidah, Rena, and Muhamad Abdul Kholik. "LEGALITAS AUTOKRATIK DALAM PEMILU SERENTAK : ANALISIS YURIDIS TERHADAP GEJALA DEMOCRATIC ANALISIS YURIDIS TERHADAP GEJALA DEMOCRATIC." *Media Akademik* 4, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.62281>.